



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 5,5 No. 35 74714 26752

-

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Ktp
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. membawa bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. datang ke rumah sakit
2. membawa Kartu BPJS

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah Kecepatan pasien dilayani sejak pasien datang sampai mendapat pelayanan dokter (menit)

Biaya / Tarif

25000

berdasarkan PERDA kab. sukamara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM 5,5 No. 35 74714 26752

=

Pemerintah Kab. Sukamara / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara

1. Kotak saran
2. Telp : (0532) 26752
- 3.Sms ke 1708